

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan bangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945), sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.¹ Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Semakin meningkatnya kesejahteraan serta kehidupan masyarakat Indonesia semakin mempercepat pula laju pertumbuhan ekonomi,² yang salah satunya adalah kemajuan di bidang sarana transportasi yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di semua lapisan.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai pemakai jalan, tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktifitas kita di luar rumah berhubungan dengan jalan sebagai sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan sarana penghubung seperti alat transportasi kendaraan bermotor pasti tidak jauh dengan kebutuhan akan tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat dimana berhentinya alat transportasi untuk sementara waktu. Akan tetapi parkir juga harus di tempat tertentu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan perparkiran diatur oleh pemerintah daerah. Dan yang diberi kewenangan oleh

¹ Riki Darmawan, *Analisis Pelaksanaan Fungsi SATPOL PP Kabupaten Kampar Dalam Melaksanakan Ketertiban Umum*, (Pekanbaru: UIN Suaka Riau, 2020), hlm. 2

² Galang Dharma Jolian, *Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3

bupati dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Majalengka adalah Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.³ Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, uji kendaraan, pengelolaan terminal hingga penyelenggaraan pengelolaan perparkiran.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsinya merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perparkiran berdasarkan instrumen yuridis yang berlaku tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Majalengka yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Majalengka sebagai patokan dalam menyelenggarakan perparkiran di Tepi Jalan Umum (TPU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) dan juga Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar pedoman lalu lintas.

Terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir diluar badan jalan (*off street parking*).⁴ Parkir di tempat khusus parkir adalah parkir diluar badan jalan yang mana mempunyai wilayah tersendiri untuk tempat parkir. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang berada pada badan jalan.⁵

Parkir pasti tidak dapat lepas dari tempat parkir dan petugas parkir, hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun menurut

³ Perbup Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka

⁴ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

⁵ Carolina Bella Viesta, *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: STPMD, 2019), hlm. 3

Pasal 1 Angka 15, 16 dan 19 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Majalengka, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan badan jalan umum tertentu dan tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor, Petugas parkir adalah petugas parkir yang bertanggungjawab mengatur ke luar masuk kendaraan dari dan/atau ke tempat parkir.

Sebelum menyelenggarakan perparkiran, baik parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir, keduanya harus memiliki persetujuan dan izin dari bupati melalui Dinas Perhubungan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berwenang dalam penyelenggaraannya, seperti yang disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menyebutkan bahwa setiap orang/badan yang mengusahakan/menyelenggarakan tempat khusus parkir perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menyebutkan didalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan pemerintah untuk mencapai tujuan yang konkret. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Angka 27 berbunyi “Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.⁶

Pengadaan dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, jadi Bupati/pemerintah daerah menetapkan tempat-tempat di tepi jalan umum mana saja yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir.⁷ Sedangkan pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir pada tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta dengan izin dari Bupati melalui Dinas Perhubungan.⁸

Untuk mendapatkan izin bagi pihak BUMN, BUMD dan Pihak Swasta, penyelenggaraan perparkiran permohonan diajukan kepada Dinas Perhubungan dengan melampirkan: Tanda bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa tanah; Izin mendirikan bangunan bagi gedung parkir; tata letak lokasi tempat parkir; dan syarat lain yang ditentukan oleh Bupati. Sebelum memberikan izin untuk pelaksanaan parkir, ada beberapa dasar pertimbangan yang diperhatikan oleh Dinas Perhubungan dalam pemberian izin, yaitu: Ketersediaan ruang parkir; Kemudahan bagi jasa pengguna; dan Analisis dampak lalu lintas.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh pelaksana perparkiran yang sudah berizin diantaranya yaitu adanya rambu-rambu parkir dan marka jalan, dan bagi petugas parkir harus berseragam resmi dengan memiliki legalitas pejabat yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan, wajib memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir dan mengantongi surat tugas dari Dinas Perhubungan⁹.

Dengan adanya peraturan mengenai perparkiran yang jelas dan tegas, diharapkan bagi pengguna kendaraan supaya nyaman dalam menggunakan jasa parkir untuk memarkirkan kendaraannya, akan tetapi pada faktanya masih banyak

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 173

⁷ Tiara Virginia Jasmine, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Perwal Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3

⁸ Zarrisva Saputri Yanti, *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Binjai*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 2

⁹ Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

petugas parkir yang memanfaatkan lahan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk parkir.¹⁰

Terdapat 22 (dua puluh dua) titik lokasi parkir berizin di kecamatan Majalengka diantaranya yaitu di Jl. Jatiwangi – Tonjong, Jl. Suha, Jl. Achmad Yani, Jl. Babakan, Jl. Sukarame, Jl. Siti Armilah, Jl. Pramuka, Jl. Imam Bonjol, Jl. Pesantren, Jl. Pahlawan dan lainnya. Namun di lapangan masih ditemukan kendaraan bermotor yang parkir di tempat tidak berizin yaitu di sekitaran Jl. Majalengka – Cikijing dan Jl. K.H. Abdul Halim yang mana jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai tempat parkir.

Menurut data yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka terdapat 70 tempat parkir yang memiliki izin. Sedangkan data di lapangan menunjukkan lebih dari 70 tempat parkir yang terhitung¹¹ Oleh karena itu masih banyak tempat parkir yang di operasikan tanpa izin di daerah Kabupaten Majalengka, dapat dilihat dari:

No	Uraian	2021
1	Parkir Tepi Jalan Umum	65
2	Parkir Tempat Khusus Parkir	5
3	Petugas Parkir Tepi Jalan Umum	400
4	Petugas Parkir Tempat Khusus Parkir	19

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Izin Parkir dan Juru Parkir

Kabupaten Majalengka sebagai salah satu kota yang berkembang di Jawa Barat, pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, menjadikannya sebagai tempat yang strategis untuk mengembangkan pendapatan terutama dalam sektor informal, hal itulah yang menjadi pendorong berkembangnya penyelenggara parkir tak berizin. Timbulnya masalah tersebut dikarenakan Peraturan Daerah yang berlaku kurang dipedulikan oleh penyelenggara parkir dan juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah

¹⁰<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-22-pelaku-pungli-dan-premanisme-di-majalengka.html> (di akses tanggal 21 Oktober 2021)

¹¹ Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka

yang mana seharusnya peraturan tersebut diberlakukan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dengan memberi sanksi bagi yang melanggar untuk menimbulkan efek jera bagi pelaksanaan parkir di tempat tak berizin.¹² Terdapat beberapa indikator yang menjadi alasan, yaitu:

1. Belum optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait izin pelaksanaan perparkiran.
2. Belum optimalnya kewenangan Dinas Perhubungan yang terlihat dari lemahnya pemberian sanksi terhadap para pelaksana parkir di tempat tak berizin.
3. Belum optimalnya pengawasan, pendataan dan pembinaan yang menyebabkan menjamurnya pelaksana parkir di tempat tak berizin di wilayah Kabupaten Majalengka.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai pelaksanaan izin parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditinjau dengan siyasaah dusturiyah. Siyasaah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dan prinsip-prinsip beragama yang merupakan realisasi dalam kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penulis juga ingin membahas apa yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku SKPD penyelenggara perparkiran yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan dapat terlaksana dengan baik. Keadaan ini yang menyebabkan peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan izin parkir di kabupaten Majalengka dengan berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Tinjaun Siyasaah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Izin Parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.**

¹² <https://majalengka.radarcirebon.com/minta-pemkab-tegas-tindak-parkir-liar/> (Di akses tanggal 30 September 2021)

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan izin parkir di Kabupaten Majalengka telah diatur didalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir, namun dalam implementasiannya masih ditemukan pelaksana parkir ditempat yang tidak berizin ataupun terdaftar di Dishub selaku SKPD berwenang penyelenggara perparkiran. Oleh karena itu dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengaturan izin parkir di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2021?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi pengaturan izin parkir di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2021?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi pengaturan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi izin parkir di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi izin parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021 di lapangan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi izin parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi izin parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian implementasi ketentuan pasal 7 Peraturan Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021 dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Yang menjadi kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan fakta data dan informasi mengenai implementasi izin parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021 di Lapangan.
- b. Untuk mendapatkan fakta data dan informasi terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi izin parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
- c. Untuk mendapatkan fakta data dan informasi terkait tinjauan siyasah dusturiyah terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi izin parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyusun strategi dan program-program dalam menertibkan para pelanggar perparkiran.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Sebagai sumber data aktual dan informasi bagi para adik tingkat yang akan melakukan penelitian terkait dengan pembahasan dan permasalahan yang sama.
- c. Bagi Peneliti
Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan akan pengimplementasian peraturan perundang-undangan di lapangan mengenai penelitian ini yaitu Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Izin Parkir di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Edwards Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan serta masyarakat dalam di pengaruhinya. Dalam suatu kebijakan tidak pantas atau tidak dapat mengurangi masalah yaitu merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan benar

sementara juga, suatu kebijakan sudah cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut belum bisa di implementasikan dengan benar oleh para pelaksana kebijakan.¹³

Implementasi kebijakan suatu langkah yang sangat bagus dalam proses kebijakan. Dalam pelaksanaan, yaitu kebijakan hanya sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna untuk kehidupan masyarakat atau kebijakan-kebijakan itu berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Pada saat ini, implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat bagus tetap tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan terpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional dalam kelompok sasaran dalam mengamati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan kebijakan yaitu penyebab pertama gagal pelaksanaan.¹⁴

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang terhubung dalam rencana serta tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi adalah proses terjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) ke dalam bentuk kebijakan (*policy action*).¹⁵ Pemahaman seperti ini juga berangkat dari pembagian proses kebijakan publik ke dalam jumlah tahap disitu implementasi berada di tengah-tengahnya.

Berdasarkan pendapat diatas, maka implementasi kebijakan adalah untuk menterjemahkan kebijakan publik yaitu pernyataan umum dalam maksud, tujuan dan serta mencapai tujuan dari berbagai fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian.

Edward III merupakan model implementasi kebijakan publik dengan “Direct and Indirect Impact on Implementation”. Ada 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

¹³ Edward, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 54

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 185

¹⁵ Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Balairung, 2010), hlm. 185

Kebijakan yang dikomunikasikan atau disebut dengan pentransmisi informasi diperlukan agar para pembuat keputusan atau implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya terdiri dari elemen yaitu: Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi yaitu sikap dari pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama dari banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka sumber-sumber daya yang ada juga menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.¹⁶

Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat demi keberlangsungan pemerintahan dan berkenaan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk masyarakat daerah. Kewenangan dalam membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah maupun sebaliknya¹⁷.

¹⁶ Leo Agusino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 140

¹⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 131

Mneurut Charles O Jones menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan terdapat 3 macam aktivitas yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Organisasi

Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan memberikan hasil atau dampak.

b. Interpretasi

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran dan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.¹⁸

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan pemerintah untuk mencapai tujuan yang konkret. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Angka 27 berbunyi “Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kegiatan lalu lintas baik yang bergerak lurus maupun berbelok di suatu saat pasti akan berhenti. Setiap yang melakukan perjalanan akan sampai pada tujuan dan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di tempat parkir.

Penegakkan hukum peraturan daerah adalah suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum yaitu peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi

¹⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfaveta, 2016), hlm. 154

Tempat Khusus Parkir sebagai instrumen yuridis pengendalian dan pembuatan perparkiran dan yang menegakkan hukum dalam upaya penertiban beredarnya parkir liar yang melanggar adalah tugas dari satuan polisi pamong praja pemerintah Kabupaten Majalengka.

Fiqh siyasah merupakan suatu bidang ilmu yang membahas mengenai ketatanegaraan dalam Islam. Secara bahasa pengertian siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya adalah mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara istilah adalah '*Tadbiru masholihul 'ibadi 'ala wakfi as-syar'i*' yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.¹⁹

Masalah musalah diatikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'I, serta tidak ada dalil syar'I yang menerangkan dan membatalkannya.²⁰

Siyasah dusturiyah dipilih sebagai metode untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara pengaturan yang dibuat oleh pemimpin di kehidupan modern dan aturan islam. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²¹

Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

¹⁹ A. Djadzuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 25

²⁰ Abdul W. Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet ke-2*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139

²¹ Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.177

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²²

Konstitusi disebut juga “dusturi” dalam fiqh siyasah. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²³

Menurut Imam al-Mawardi kepemimpinan (Imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang fardhu kifayah secara syara’ dan tidak hanya secara rasional.

Al- Mawardi menyebutkan dua hak bagi imamah, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.

Kaidah fiqh siyasah mengatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.²⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat (*fathu dzari’ah*), maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebalikan

²² ibid., hlm.47

²³ ibid., hlm. 177

²⁴ Sukana, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 53

yang mendatangkan mafsadat dan memadorotkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi (*saddu dzari'ah*).

Kaidah tersebut di atas juga dikuatkan oleh firman Allah swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁵

Di atas sudah penulis uraikan bahwa siyasah duturiyah ini mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang mendatangkan masalah, maka seperti yang dikatakan oleh imam al-Mawardi bahwa pemerintah atau pemimpin mempunyai hak untuk ditaati. Oleh sebab itulah ketika ada sebuah kebijakan yang mendatangkan masalah sudah menjadi kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59:


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

²⁵ M. Sholib Thohir, *Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sygma Exagrafika Arkanleema, 2010), hlm. 78

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁶

Berikut merupakan skema kerangka pemikiran penelitian ini:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Binjai” yang disusun oleh Zarrisfa Saputri Yanti program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara tahun 2017. Pada skripsi yang disusun oleh Zarrisfa Saputri Yanti ini lebih menekankan pada strategi penertiban kegiatan parkir liar khususnya di Kota Binjai. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah penulis lebih menekankan terhadap pelaksanaan kebijakan dengan objek penelitian di Kabupaten Majalengka.
2. Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi SATPOL PP Kabupaten Kampar Dalam Melaksanakan Ketertiban Umum” yang disusun oleh Riki Darmawan program studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019. Pada skripsi yang disusun oleh Riki Darmawan ini lebih menekankan pada fungsi Satpol PP dalam melaksanakan ketertiban umum khususnya di Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis susun

²⁶ M. Sholib Thohir, *Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sygma Exagrafika Arkanleema, 2010), hlm. 78

adalah penulis lebih menekankan terhadap fungsi dari Dinas Perhubungan dengan objek penelitian di Kabupaten Majalengka.

3. Skripsi dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Yogyakarta (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)” yang disusun oleh Carolina Bella Viesta program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta tahun 2019. Pada skripsi yang disusun oleh Carolina Bella Viesta ini lebih menekankan pada penanggulangan parkir liar di kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah penulis lebih menekankan mengenai pelaksanaan izin parkir dengan objek penelitian di Kabupaten Majalengka.
4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Perwal Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum” yang disusun oleh Tiara Virginia Jasmine program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Pada skripsi yang disusun oleh Tiara Virginia Jasmine ini lebih menekankan pada tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di jalan jendral suprpto tanjung karang Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah penulis lebih menekankan terhadap pelaksanaan izin parkir yang dilakukan di Kabupaten Majalengka.
5. Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Galang Dharma Jolian program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. Pada skripsi yang disusun oleh Galang Dharma Jolian ini lebih menekankan pada penanggulngan oleh pemerintah kota Bandar Lampung terhadap masalah pungutan parkir liar dan premanisme yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi perbedaan

dengan penelitian yang penulis susun adalah penulis lebih menekankan pada izin pelaksanaan parkir yang di telah di tetapkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka.



